



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

**Penggugat**, Umur 25 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S-1, Pekerjaan Guru Swasta, Beralamat di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**Tergugat**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tukang Meubel, Beralamat di Kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 2 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 4 Desember 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sal Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1636/41NI1/2011 tanggal 04 Juli 2011.
2. Bahwa kemudian setelah menikah antara Penggugat. dengan Tergugat dikaruniai seorang anak dan selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 1 dari 15 halaman.



bersama di alamat Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dengan menyewa rumah.

3. Bahwa pada awalnya pernikahan. antara. Penggugat dan tergugat tidak. mengalami mas-alah dalam rumah tangga dan rukun saja, namun hal tersebut tidak dapat bertahan lama karena setelah anak lahir mulailah timbul permasalahan di dalam rumah tangga di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kerap kali terjadi yang dipicu dengan permasalahan yang diantara penyebabnya adalah:
  - a. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering tidak pulang ke rumah bersama keluarganya; malahan Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat meninggalkan keluarganya.
  - b. Atas inisiatif orang tua Penggugat mendatangi Tergugat dan memberikan nasihat dan mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat.
  - c. Namun ini tidak berlangsung lama, pada sekitar bulan Januari 2013 kembali terjadi pertengkaran, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat surat gugatan ini Penggugat perbuat, Tergugat tidak kembali kepada keluarganya dan tidak memperdulikan nafkah lahir sebagai kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan keluarganya.
5. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat tidak sabar lagi dan Penggugat berkeyakinan dan mengambil suatu kesimpulan, bahwa Tergugat memang tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat tidak mampu bertanggung jawab di dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, dan untuk kedamaian kehidupan Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan tidak ada jalan lain selain memilih perceraian dengan Tergugat karena perceraian merupakan pilihan terbaik bagi kehidupan Penggugat.
6. Bahwa dari uraian dan alasan yang Penggugat sampaikan, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan suatu hari persidangan guns memeriksa Penggugat dan Tergugat yang untuk selanjutnya Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikan putusan atas gugatan Penggugat yang isinya
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - 2) Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat.



- 3) Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat memperbaiki identitas Penggugat dan Tergugat sedangkan isi gugatan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatan Penggugat ;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1636/41NI1/2011 tanggal 04 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 3 dari 15 halaman.



Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi 1 Penggugat.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah saksi di Perumnas Mandala Medan, tahun 2011;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan selanjutnya tinggal menyewa rumah di Jalan Tangguk Bongkar, Sukaramai, Medan;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2013 hingga sekarang;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Medan Denai, Medan, sedangkan Penggugat pulang ke rumah saksi;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar tiga kali;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah saksi dan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Sukaramai, pada akhir tahun 2011 hingga tahun 2012;

Pada saat terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar antara lain ucapan Penggugat: "Mana uang belanja". "Mana cukup yang abang berikan". "Kalau tidak, kita nyewa rumah saja". Tergugat dalam pertengkaran tersebut terkadang menjawab: "Cuma segitu uangku. Ya, cukupkanlah segitu";

Pertengkaran terakhir terjadi yang saksi dengar tiga bulan sebelum kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;

Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat, yaitu akhir tahun 2011, di rumah saksi, satu kali di rumah kediaman Penggugat dengan



Tergugat di Jalan Tangguk Bongkar dan satu kali di rumah orangtua Tergugat, lebih kurang dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Yang hadir dalam upaya perdamaian terakhir, saksi, isteri sasi, ayah Tergugat dan ibu Tergugat, juga Penggugat;

Upaya perdamaian terakhir tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau hadir, dan orangtua Tergugat menyatakan terserah bagaimana keinginan Penggugat;

2. Saksi 2 Penggugat.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat di Perumnas Mandala, Medan, tahun 2011;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya tinggal menyewa rumah di Jalan Tangguk Bongkar, Sukaramai, Medan;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2013 hingga sekarang;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Medan Denai, Medan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar tiga kali;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah orangtua Penggugat di tahun 2011,

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Sukaramai, hanya saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat;



Pada saat terjadi pertengkaran, saksi tidak begitu jelas mendengar ucapan Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar seperti orang saling jawab menjawab karena mereka bertengkar di dalam kamar;

Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat, yaitu akhir tahun 2011, di rumah ayah Penggugat, satu kali di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Jalan Tangguk Bongkar dan satu kali di rumah orangtua Tergugat, lebih kurang dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Saksi tidak hadir dalam upaya damai tersebut, saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut berdasarkan keterangan orangtua Penggugat yang juga merupakan orangtua saksi;

### 3. Saksi 3 Penggugat.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah saksi di Perumnas Mandala Medan, tahun 2011;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan selanjutnya tinggal menyewa rumah di Jalan Tangguk Bongkar, Sukaramai, Medan;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2013 hingga sekarang;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtua Tergugat di Medan Denai, Medan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Pertengkaran yang saksi dengar tiga kali;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah saksi dan di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Sukaramai, pada akhir tahun 2011 hingga tahun 2012;



Pada saat terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar antara lain ucapan Penggugat: "Mana uang belanja". "Mana cukup yang abang berikan?". Kalau tidak, kita nyewa rumah saja". Tergugat dalam pertengkaran tersebut terkadang menjawab : "Cuma segitu uangku. Ya, cukupkanlah segitu";

Pertengkaran terakhir terjadi yang saksi dengar tiga bulan sebelum kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;

Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat, yaitu akhir tahun 2011, di rumah saksi, satu kali di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat di Jalan Tangguk Bongkar dan satu kali di rumah orangtua Tergugat, lebih kurang dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Yang hadir dalam upaya perdamaian terakhir, saksi, isteri saksi, ayah Tergugat dan ibu Tergugat, juga Penggugat;

Upaya perdamaian terakhir tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau hadir, dan orangtua Tergugat menyatakan terserah bagaimana keinginan Penggugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat; Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah

Hal. 7 dari 15 halaman.



disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan dan penambahan identitas Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sepanjang dilakukan sebelum kepada tahapan jawab menjawab hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;



Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi 1 Penggugat) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2012, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada saat terjadi pertengkaran, saksi mendengar antara lain ucapan Penggugat: " Mana uang belanja". "Mana cukup yang abang berikan". " Kalau tidak, kita nyewa rumah saja". Tergugat dalam pertengkaran tersebut terkadang menjawab : "Cuma segitu uangku. Ya, cukupkanlah segitu"; Pertengkaran terakhir terjadi tiga bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang; Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tiga kali, namun pada pertengkaran terakhir tidak

Hal. 9 dari 15 halaman.



berhasil karena Tergugat tidak mau hadir dan keluarga Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat bagaimana sebaiknya menurut Penggugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi 3 Penggugat) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2012, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah orangtua Penggugat, pada saat terjadi pertengkaran, saksi tidak begitu jelas mendengar ucapan Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar seperti orang saling jawab menjawab karena mereka bertengkar di dalam kamar, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jaan Tanggukbongkar, Sukaramai berdasarkan pengaduan Penggugat; sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang; Saksi mengetahui dari orangtua saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat (Saksi 2 Penggugat) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2012, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada saat terjadi pertengkaran, saksi mendengar antara lain ucapan Penggugat: "Mana uang belanja". "Mana cukup yang abang berikan". "Kalau tidak, kita nyewa rumah saja". Tergugat dalam pertengkaran tersebut terkadang menjawab : "Cuma segitu uangku. Ya, cukupkanlah segitu"; Pertengkaran terakhir terjadi tiga bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang; Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan tiga kali, namun pada pertengkaran terakhir tidak berhasil karena Tergugat tidak mau hadir dan keluarga Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat bagaimana sebaiknya menurut Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi 1 Penggugat) adalah ayah kandung Penggugat; saksi kedua Penggugat (Saksi 2 Penggugat) adalah adik kandung Penggugat dan saksi ketiga Penggugat (Saksi 3 Penggugat) adalah ibu kandung Penggugat; ketiga orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2011 hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat"; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang, pernah didamaikan namun tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi 2 Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar Sukaramai, dan tidak pula mengetahui secara langsung upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat; oleh karenanya Majelis Hakim keterangan saksi ketiga tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat yang bernama Saksi 3 Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2011 hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat"; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2013 hingga sekarang, pernah didamaikan namun tidak berhasil, menurut

Hal. 11 dari 15 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain suhbra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Denai, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat :**

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang No.3 Thn 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 13 dari 15 halaman.



2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 150, 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
5. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.
8. Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dalil hukum syar'i, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Denai, Kota Medan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp 746.000,- (Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 *Masehi* bertepatan dengan 18 Rabiulakhir 1435 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Azizon, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Badariyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis,**

d.t.o.

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Anggota Majelis,**

d.t.o.

d.t.o.

**Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Azizon, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

d.t.o.

**Badariyah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .... Rp.... **30.000,-**
  2. Biaya ATK ..... Rp... **50.000,-**
  3. Panggilan ..... Rp. **.655.000,-**
  4. Hak Redaksi ..... Rp. .... **5.000,-**
  5. Meterai ..... Rp. .... **6.000,-**
- J u m l a h ..... Rp.. **746.000,-**.....

*(Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 15 dari 15 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)